



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Kode Pos 59511  
Telepon (0291) 685322 Faximile : (0291) 685625  
[http : //www.demakkab.go.id](http://www.demakkab.go.id) e-mail : [setda@demakkab.go.id](mailto:setda@demakkab.go.id)

---

Demak, 4 Juni 2020

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Se-Kabupaten Demak  
di-

Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR : 061.2/1065/2020  
TENTANG  
PENGATURAN KEMBALI JAM KERJA ASN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DASAR :

1. Keputusan Presiden RI nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid19.
2. Keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 sebagai Bencana Nasional.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri 440-830 tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman COVID 19 bagi ASN Pemerintah Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Instansi Pemerintah .
5. Peraturan Bupati Demak nomor 10 tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

Berdasarkan surat keputusan dan edaran tersebut diatas maka dengan ini memandang perlu untuk menetapkan kembali jam kerja ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Demak sebagai berikut :

1. a. Bagi ASN yang 5 hari kerja.
  - Senin s/d Kamis, pukul 07.30 s/d 15.30 Wib.
  - Jumat, pukul 07.30 s/d 15.00 Wib
- b. Bagi ASN yang 6 hari kerja ,
  - Hari Senin – Kamis , pukul 07.00 – 14.00 WIB.
  - Hari Jum'at, pukul 07.00 – 11.00 WIB
  - Hari Sabtu , 07.00 – 12.30 WIB

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai jam kerja OPD atau unit kerja yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus seperti RSUD , Puskesmas Rawat Inap, Satpol PP dan Dinas Perhubungan, diatur oleh Kepala OPD atau unit kerja yang bersangkutan.
2. Sesuai protokoler kesehatan Covid19, ASN wajib melakukan :
    - a. Memakai masker.
    - b. Menjaga jarak ( physical distancing ).
    - c. Selalu mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan pekerjaan.
  3. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 08 Juni 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.



a.n. **BUPATI DEMAK**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640913 199012 1 001

**Tembusan kepada Yth :**

1. Bupati Demak ( sebagai laporan);
2. Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda;
3. Arsip;